



KEPUTUSAN KEPALA DESA KARANGSONO  
KECAMATAN BARAT KABUPATEN MAGETAN  
NOMOR : 400/ 083 /403.412.04/2019

T E N T A N G

SUSUNAN PELAKSANA KEGIATAN KEADAAN DARURAT

TAHUN 2020

- Menimbang : 1. Bahwa untuk mencegah mewabahnya virus corona maka perlu dibentuk Pelaksana Kegiatan Penanggulangan Bencana
2. Bahwa Pelaksana Kegiatan Penanggulangan Bencana bertugas melaksanakan kegiatan Penanggulangan Bencana
3. Bahwa Pelaksana Kegiatan Penanggulangan Bencana dibantu oleh Tim Relawan Penanggulangan Bencana
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran; Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
7. Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembinaan Dan Pengendalian Dana Desa Tahun 2020
8. Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 Dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa
9. Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/119/Kept./403.013/2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) Di Kabupaten Magetan
10. Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/120/Kept./403.013/2020 tentang Status Keadaan Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Corona Virus Disease (Covid-19) Di Wilayah Kabupaten Magetan

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Mengangkat Pelaksana Kegiatan Keadaan Darurat sesuai dengan lampiran Surat Keputusan ini
- KEDUA : Segala biaya akibat dari Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) tahun 2020;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku mulai sejak tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diperbaiki dan dibetulkan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Karangsono

Tanggal : 31-03-2020

KEPADA DESA KARANGSONO



JATMIKO

Lampiran 1 : Pelaksana Kegiatan Keadaan  
Darurat

Nomor : 400/ 083 /403.412.04/2020

Tanggal : 31 Maret 2020

SUSUNAN PELAKSANA KEGIATAN  
KEGIATAN KEADAAN DARURAT

NO	Nama	Kedudukan	Jabatan
1	Bayu setiawan	Ketua	Kasi Kesejahteraan
2	Anik Pujiani	Sekretaris	Sekretaris PKK
3	Dwi Ratna Andriyani	Anggota	Kaur Keuangan
4	Wahyu Eko Endriyani	Anggota	Kasi Pelayanan



ala Desa Karangsono

**JATMIKO, A.Md**